



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Osman Sitorus;
2. Tempat lahir : Lumban natiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/13 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lumban Natiang Desa Lumban Manurung
Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Osman Sitorus ditangkap pada tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa Osman Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 76/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OSMAN SITORUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** dalam Dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OSMAN SITORUS** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor panggil 081264427095 berisi angka-angka pesanan judi togel dan kim.
- 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dengan nomor panggil 082213661052 berisi angka-angka pesanan judi togel dan kim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga), pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa dia terdakwa **OSMAN SITORUS** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di kedai milik terdakwa yang beralamat di Lumban Natiang Desa Lumban Manurung Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, saksi Oktavianus dan saksi Rox Silalahi mendapat informasi ada orang yang melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim di sebuah kedai yang dapat di kunjungi atau di lalui oleh masyarakat, kemudian para saksi berangkat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju lokasi yang dimaksud lalu menangkap terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Togel dan Kim dengan menjual angka-angka tebak-an taruhan uang.

- Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor panggil 081264427095 berisi angka-angka pesanan judi Togel dan Kim, 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dengan nomor panggil 082213661052 berisi angka-angka pesanan judi Togel dan Kim dan uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Setelah itu para saksi bertanya kepada terdakwa sebagai apa dalam permainan judi Togel dan Kim ini lalu terdakwa menjawab sebagai penjual dan uangnya akan diserahkan kepada Marga Pardede (DPO) yang berperan menerima uang hasil penjualan angka-angka tebak-an judi Togel dan Kim juga memberikan uang hadiah kepada terdakwa.

- Seterusnya adapun terdakwa menjual angka-angka tebak-an judi Togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu buka pukul 07.00 Wib dan tutup pukul 17.00 Wib, sedangkan untuk tebak-an judi Kim buka setiap hari mulai pukul 18.00 Wib dan tutup pukul 21.45 Wib. Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim dengan cara pembeli datang langsung kepada terdakwa dan langsung membeli angka-angka kepada terdakwa kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut pada 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor panggil 081264427095 dan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dengan nomor panggil 082213661052 yang sudah terdakwa persiapkan dan pada saat itu juga pembeli angka-angka tebak-an menyerahkan uang sesuai dengan pasangannya dan juga pembeli yang membeli angka-angka tebak-an judi Togel dan Kim kepada terdakwa melalui pesan singkat, kemudian terdakwa mengirimkan angka-angka pesanan Togel dan Kim para pembeli tersebut ke nomor hp 082132312532 dengan nama kontak **Kirim Nmr** dimana nomor tersebut merupakan nomor operator yang diberikan oleh bandar Marga PARDEDE (DPO), setelah terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebak-an judi Togel dan Kim lagi lalu terdakwa langsung mengetikkan angka-angka tersebut pada handphone milik terdakwa dan kemudian terdakwa kirimkan ke nomor handphone milik bandar Marga PARDEDE, untuk uang



hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada terdakwa dan uang tersebut akan terdakwa serahkan kepada Marga PARDEDE setiap hari Selasa dan Jumat, pembelian angka-angka tersebut paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau biasa disebut pembelian satu lembar baik untuk tebakan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan, untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan satu lembar atau Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembelian adalah untuk dua angka Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim adalah untuk mendapatkan keuntungan, dimana hasil penjualan angka-angka tebakan judi Togel dan Kim terdakwa setiap harinya antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah 27 % dari penjualan yang terdakwa terima setiap perhitungan atau penyeteroran hari Selasa dan Jumat, uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

ATAU
KEDUA :

Bahwa dia terdakwa **OSMAN SITORUS** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di kedai milik terdakwa yang beralamat di Lumban Natiang Desa Lumban Manurung Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, saksi Oktavianus dan saksi Rox Silalahi mendapat informasi ada orang yang melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim di sebuah kedai yang dapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungi atau di lalui oleh masyarakat, kemudian para saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud lalu menangkap terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Togel dan Kim dengan menjual angka-angka tebakn taruhan uang.

- Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor panggil 081264427095 berisi angka-angka pesanan judi Togel dan Kim, 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dengan nomor panggil 082213661052 berisi angka-angka pesanan judi Togel dan Kim dan uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Setelah itu para saksi bertanya kepada terdakwa sebagai apa dalam permainan judi Togel dan Kim ini lalu terdakwa menjawab sebagai penjual dan uangnya akan diserahkan kepada Marga Pardede (DPO) yang berperan menerima uang hasil penjualan angka-angka tebakn judi Togel dan Kim juga memberikan uang hadiah kepada terdakwa.

- Seterusnya adapun terdakwa menjual angka-angka tebakn judi Togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu buka pukul 07.00 Wib dan tutup pukul 17.00 Wib, sedangkan untuk tebakn judi Kim buka setiap hari mulai pukul 18.00 Wib dan tutup pukul 21.45 Wib. Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim dengan cara pembeli datang langsung kepada terdakwa dan langsung membeli angka-angka kepada terdakwa kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut pada 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor panggil 081264427095 dan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dengan nomor panggil 082213661052 yang sudah terdakwa persiapkan dan pada saat itu juga pembeli angka-angka tebakn menyerahkan uang sesuai dengan pasangannya dan juga pembeli yang membeli angka-angka tebakn judi Togel dan Kim kepada terdakwa melalui pesan singkat, kemudian terdakwa mengirimkan angka-angka pesanan Togel dan Kim para pembeli tersebut ke nomor hp 082132312532 dengan nama kontak **Kirim Nmr** dimana nomor tersebut merupakan nomor operator yang diberikan oleh bandar Marga PARDEDE (DPO), setelah terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakn judi Togel dan Kim lagi lalu terdakwa langsung mengetikkan angka-angka tersebut pada handphone milik terdakwa dan kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiriman ke nomor handphone milik bandar Marga PARDEDE, untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada terdakwa dan uang tersebut akan terdakwa serahkan kepada Marga PARDEDE setiap hari Selasa dan Jumat, pembelian angka-angka tersebut paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau biasa disebut pembelian satu lembar baik untuk tebakan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan, untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan satu lembar atau Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembelian adalah untuk dua angka Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim adalah untuk mendapatkan keuntungan, dimana hasil penjualan angka-angka tebakan judi Togel dan Kim terdakwa setiap harinya antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat upah 27 % dari penjualan yang terdakwa terima setiap perhitungan atau penyeteroran hari Selasa dan Jumat, uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rox Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi adalah anggota Kepolisian Polres Toba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan kegiatan perjudian jenis Togel dan KIM;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB, di warung milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Desa Lumban Manurung, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang memberitahukan bahwa ada kegiatan perjudian jenis Togel dan KIM di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Lumban Manurung, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi berdasarkan informasi tersebut, di lokasi saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) tim terdiri dari 4 (empat) orang

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam warung miliknya;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut di dalam warung hanya ada Terdakwa, tidak ada orang lain;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah berisi angka-angka pesanan judi togel dan kim, 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dberisi angka-angka pesanan judi togel dan kim dan Uang tunai sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti tersebut (barang bukti persidangan), adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada yang memesan angka tebak judi Togel dan KIM kepada Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, judi jenis Togel tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB, sedangkan judi KIM dilakukan Terdakwa setiap hari mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara pemain membeli nomor yang akan ditebaknya, yaitu pemain ada datang secara langsung membeli angka tebak judi Togel dan KIM dan ada juga memesan lewat SMS;

- Bahwa hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila angka tebak yang dipasang keluar adalah: Pemasang yang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut, Pemasang yang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan yang dibayarkan pemasangan judi jenis KIM tersebut, Pemasang yang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasangan judi jenis KIM tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan diberi upah sebanyak 27% (dua puluh tujuh persen) dari omset penjualan judi Togel dan KIM;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang hasil penjualan angka judi Togel dan KIM tersebut disetorkan Terdakwa kepada marga Pardede;

- Bahwa kondisi warung tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya;

- Bahwa pemenang angka tebak judi Togel dan KIM tersebut diumumkan melalui SMS, dimana Pardede nanti akan mengirim SMS kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menginformasikan kepada pembeli atau pemasang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tunai sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari menjual angka tebak judi Togel dan KIM;

- Bahwa uang sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut hasil penjualan dalam 1 (satu) hari;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai Pedagang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, perjudian jenis Togel dan KIM tersebut bukan pekerjaan utama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi namun hanya berdasarkan informasi dari masyarakat saja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Octavianus, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian pada hari sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Lumban Natiang Desa Lumban manurung Kec. parmaksian Kab. Toba;

- Bahwa benar sesuai alat yang digunakan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor panggil 081264427095 dan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dengan nomor panggil 082213661052, uang dengan mata uang Indonesia dan Perjudian yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lakukan, dimana pelaku menjual angka-angka tebakkan judi togel selalu ditempat yang sama di kedai milik pelaku sendiri yang beralamat di Lumban natiang Desa Lumban manurung Kec. Parmaksian Kab. Toba, untuk keluaran Singapore pelaku buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, buka pukul 07.00 wib dan tutup pukul 17.00 wib, untuk judi kim terdakwa bukan setiap hari buka pukul 18.00 wib dan tutup pukul 21.45 wib, pembeli datang langsung kepada pelaku dikedai milik pelaku sendiri dan langsung membeli angka-angka kepada pelaku kemudian pelaku menuliskan angka-angka tersebut pada 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor panggil 081264427095 dan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dengan nomor panggil 082213661052 yang sudah pelaku persiapkan dan pada saat itu juga pembeli angka-angka tebakkan menyerahkan uang sesuai dengan pasangannya dan juga pembeli yang membeli angka-angka tebakkan judi togel kepada pelaku melalui pesan singkat dimana mengirimkan pesan singkat dan masuk ke kotak masuk handphone milik pelaku kemudian nomor tersebut pelaku kirim bandar Bermarga Pardede untuk pembayaran pembelian angka-angka tersebut dibayar pada hari selasa dan jumat, setelah jam menunjukkan pukul 17.00 wib maka pelaku tidak menerima pembeli angka-angka tebakkan judi togel lagi dan pelaku langsung mengetikkan angka-angka tersebut pada handphone milik pelaku dan kemudian pelaku kirimkan ke nomor handphone milik bandar Bermarga Pardede, untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada pelaku dan uang tersebut akan pelaku serahkan kepada Bermarga Pardede setiap hari Selasa dan Jumat, pembelian angka-angka tersebut paling kecil Rp 1.000,- (seribu rupiah) atau biasa kami sebut pembelian satu lembar baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan dari kami, untuk pembayan bagi pemenang yaitu untuk hitungan satu lembar atau Rp 1.000,- (seribu rupiah) pembelian adalah untuk dua angka Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik, sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Lumban Manurung, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengirim pesan penjualan permainan judi jenis Togel dan KIM;
- Bahwa Judi jenis Togel Terdakwa lakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB, sedangkan judi KIM Terdakwa lakukan setiap hari mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;
- Bahwa hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila angka tebakannya yang dipasang keluar adalah: Pemasang yang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut, Pemasang yang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut, Pemasang yang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari omset penjualan nomor Togel dan KIM tersebut sebanyak 27% (dua puluh tujuh persen);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi Togel dan KIM tersebut kepada marga Pardede;
- Bahwa pemenang angka tebakan judi Togel dan KIM tersebut diumumkan melalui SMS, dimana Pardede nanti akan mengirim SMS kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menginformasikan kepada pembeli atau pemasang;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan KIM tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mau menjual angka tebakan jenis Togel dan KIM tersebut untuk menambah penghasilan Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual judi Togel dan KIM setiap harinya sabanyak Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil keuntungan menjual judi Togel dan KIM tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari menjual angka tebakkan judi Togel dan KIM;
- Bahwa Terdakwa menjual angka judi Togel dan KIM menggunakan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah Terdakwa pergunakan untuk handphone pribadi Terdakwa, tidak Terdakwa pergunakan untuk menjual nomor judi Togel dan KIM tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Togel dan KIM tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi jenis Togel dan KIM adalah untung-untungan karena tidak bisa dipastikan siapa pemasang atau pembeli yang akan jadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan KIM tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakkan jenis Togel untuk sebagai mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menjual angka tebakkan jenis Togel dan KIM tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor panggil 081264427095 berisi angka-angka pesanan judi togel dan kim;
2. 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dengan nomor panggil 082213661052 berisi angka-angka pesanan judi togel dan kim;
3. Uang sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga), pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Lumban Manurung, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengirim pesan penjualan permainan jenis Togel dan KIM dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari menjual angka tebakkan Togel dan KIM;
- Bahwa permainan jenis Togel dilakukan Terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB, sedangkan judi KIM dilakukan Terdakwa setiap hari mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB dengan cara pemain yang hendak membeli nomor yang akan ditebaknya, maka pemain bisa datang secara langsung membeli angka tebakkan judi Togel dan KIM dan ada juga memesan lewat SMS;
- Bahwa hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila angka tebakkan yang dipasang keluar adalah: Pemasang yang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut, Pemasang yang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut, Pemasang yang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasangan judi jenis KIM tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi Togel dan KIM tersebut kepada marga Pardede;
- Bahwa pemenang angka tebakkan judi Togel dan KIM tersebut diumumkan melalui SMS, dimana Pardede nanti akan mengirim SMS kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menginformasikan kepada pembeli atau pemasang;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari omset penjualan nomor Togel dan KIM tersebut sebanyak 27% (dua puluh tujuh persen), setiap harinya sebanyak Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual angka tebakkan jenis Togel untuk sebagai mata pencaharian dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa sifat permainan jenis Togel dan KIM adalah untung-untungan karena tidak bisa dipastikan siapa pemasang atau pembeli yang akan jadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan yang bersifat untung-untungan jenis Togel dan KIM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Osman Sitorus**, sebagai subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur Barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, dan mengenai apakah ditemukan unsur *error in persona* dalam diri Terdakwa akan ditentukan bersamaan dalam pembuktian unsur delik pokok (*bestanddeel delict*) serta mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan Majelis Hakim nilai setelah pertimbangan seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, yaitu suatu sikap bathiniah Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan, dan kesengajaan tersebut membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak (*willens*) untuk melakukan perbuatan dan ia mengetahui (*wettens*) serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menilai, apakah ditemukan perbuatan Terdakwa yang **“menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Lumban Manurung, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengirim pesan penjualan permainan jenis Togel dan KIM serta pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dimana uang tunai sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari menjual angka tebakkan Togel dan KIM;

Menimbang, bahwa permainan jenis Togel dilakukan Terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB, sedangkan judi KIM dilakukan Terdakwa setiap hari mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, dengan cara pemain yang hendak membeli nomor yang akan ditebaknya, maka pemain bisa datang secara langsung membeli angka tebakkan judi Togel dan KIM dan ada juga memesan lewat SMS kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi Togel dan KIM tersebut kepada marga Pardede dan pemenang angka tebakkan judi Togel dan KIM tersebut diumumkan melalui SMS, dimana Pardede nanti akan mengirim SMS kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menginformasikan kepada pembeli atau pemasang;

Menimbang, bahwa hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila angka tebakkan yang dipasang keluar adalah: Pemasang yang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut, Pemasang yang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut, Pemasang yang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu



rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa terima dari omset penjualan nomor Togel dan KIM tersebut sebanyak 27% (dua puluh tujuh persen), setiap harinya sebanyak Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permainan jenis Togel dan Kim adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan Terdakwa menerima pemesanan angka permainan dari pembeli yang *dilakukan* dengan cara melalui sms ataupun datang langsung membeli kepada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur delik (*materiele daad*) yaitu “**memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**”, dan ternyata memang Terdakwalah yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut sehingga tidak ditemukan unsur *error in persona* dalam diri Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah perbuatan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, “**dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja ?**”;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar, permainan jenis Togel dilakukan Terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB, sedangkan judi KIM dilakukan Terdakwa setiap hari mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB padahal Terdakwa mengetahui dirinya tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan yang bersifat untung-untungan jenis Togel dan KIM tersebut dan Terdakwa menjual angka tebak jenis Togel untuk sebagai mata pencaharian karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memang mengkehendaki (*willens en wettens*) terhadap perbuatannya yang memfasilitasi permainan judi jenis togel dan kim tersebut serta Terdakwa juga *tidak memiliki ijin dari pemerintah* untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembeda dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, serta Terdakwa telah memohon atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang selama persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana (*strafmaat*) yang adil, agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera, dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa, sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, tentang penjatuhan pidana Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor panggil 081264427095 berisi angka-angka pesanan judi togel dan kim dan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dengan nomor panggil 082213661052 berisi angka-angka pesanan judi togel dan kim, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga), pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Osman Sitorus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan nomor

panggil 081264427095 berisi angka-angka pesanan judi togel dan kim;

- 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dengan nomor panggil

082213661052 berisi angka-angka pesanan judi togel dan kim;

Seluruhnya dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan

pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,

pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga), pecahan Rp

5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Irene Sari M Sinaga, S.H., dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Charles Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Irene Sari M Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

